



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Halili Ibrahim Alias P. Anas Bin Sugito**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Klampes, Desa Kajar, RT.09 / RW.04,
Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Moh. Halili Ibrahim Alias P. Anas Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MOH. HALILI IBRAHIM alias P. ANAS bin SUGITO bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. HALILI IBRAHIM alias P. ANAS bin SUGITO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar catatan kupon titipan pembelian Togel, 1 (satu) unit Handphone Merk SONY EXPERIA warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah). **Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan memohon diberikan keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung pencari nafkah untuk isteri dan anak-anaknya yang masih kecil;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Moh Halili Ibrahim Alias P. Anas Bin Sugito**, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pengarang, Kec. Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) dimana pada saat itu terdakwa bertindak sebagai penerima titipan pembelian Togel, yaitu dengan cara berawal dari terdakwa selaku pembeli Togel kemudian terdakwa berperan sebagai kurir atau orang yang menerima titipan dari penombok togel yang bernama Asgar (DPO) alamat Desa Pengarang, Kec. Jambesari-Darusholah, Kab. Bondowoso dengan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya keuangan titipan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer pada keesokan harinya. Bahwa terdakwa dari praktik perjudian tersebut mendapat potongan/diskon pada masing-masing pembelian Togel yang biasa terdakwa lakukan sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapat potongan sehingga terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer dan titipan pembelian dari Sdr. Asgar (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah mendapat diskon maka terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Andri Dwi Rahardi, saksi Rofikah dan saksi Aditya selaku petugas dari Satreskrim Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Asgar (DPO) di wilayah Desa Pengarang Wringin, Kec. Jambesari-Darusholah, Kab. Bondowoso selaku pembeli yang menitipkan pembelian togel kepada terdakwa. Bahwa saat terdakwa diamankan didapatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar catatan kupon titipan pembelian Togel dari Sdr. Asgar (DPO), Uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yaitu keuangan titipan pembelian togel selama 3 (tiga) hari sebelumnya yang belum terdakwa setorkan kepada Sdr. Andi (DPO)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengecer. Bahwa perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sekira sejak bulan Mei selepas lebaran hingga pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satreskrim Polres Bondowoso.

- Perbuatan terdakwa sebagai pengecer atau penjual judi Togel tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.--

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **Moh Halili Ibrahim Alias P. Anas Bin Sugito** pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) dimana pada saat itu terdakwa bertindak sebagai penerima titipan pembelian Togel, yaitu dengan cara berawal dari terdakwa selaku pembeli Togel kemudian terdakwa berperan sebagai kurir atau orang yang menerima titipan dari penombok togel yang bernama Asgar (DPO) alamat Desa Pengarang, Kec. Jambesari-Darusholah, Kab. Bondowoso dengan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya keuangan titipan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer pada keesokan harinya. Bahwa terdakwa dari praktik perjudian tersebut mendapat potongan/diskon pada masing-masing pembelian Togel yang biasa terdakwa lakukan sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapat potongan sehingga terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer dan titipan pembelian dari Sdr. Asgar (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah mendapat diskon maka terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Andri Dwi Rahardi, saksi Rofikah dan saksi Aditya selaku petugas dari Satreskrim Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Asgar (DPO) di wilayah Desa Pengarang Wringin, Kec. Jambesari-Darusholah, Kab. Bondowoso selaku pembeli yang menitipkan pembelian togel kepada terdakwa. Bahwa saat terdakwa diamankan didapatkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw



barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar catatan kupon titipan pembelian Togel dari Sdr. Asgar (DPO), Uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yaitu keuangan titipan pembelian togel selama 3 (tiga) hari sebelumnya yang belum terdakwa setorkan kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer. Bahwa perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sekira sejak bulan Mei selepas lebaran hingga pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satreskrim Polres Bondowoso.

- Perbuatan terdakwa sebagai pengecer atau penjual judi Togel tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak telah mengajukan keberatan serta memohon agar persidangannya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI DWI RAHARDI, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan team yang diantaranya BRIPKA ROFIKAH RONNI, S.H. , BRIPTU ADITYA ASRAVI D. yang dipimpin oleh APTU BAMBANG HARDIYONO yang sebelumnya mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian di wilayah Polres Bondowoso.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 pada saat terdakwa mengambil uang titipan pembelian Judi Togel di rumah temannya masuk wilayah Desa Pengarang, Kec. Jambesari Darusholah, Kab. Bondowoso.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan terdakwa MOH. HALILI IBRAHIM alias P. ANAS bin SUGITO ia berperan sebagai pembeli sekaligus kurir/penerima titipan dari pembelian togel dari Sdr. ASGAR (DPO).
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa perbuatan perjudian yang dilakukan dengan cara adalah selain Terdakwa selaku pembeli Togel, Terdakwa juga berperan sebagai kurir atau orang yang menerima titipan dari penombok togel dari Sdr. ASGAR (DPO) sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya keuangan titipan



tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDI (DPO) selaku pengecer pada keesokan harinya.

- Bahwa saat terdakwa diamankan didapatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar catatan kupon titipan pembelian Togel dari Sdr. Asgar (DPO), uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak ada izin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi ROFIKAH RONNY,S.H, , dibawah sumpah dala persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan team yang diantaranya BRIPKA ANDRI DWI RAHARDI , BRIPTU ADITYA ASRAVI D. yang dipimpin oleh APTU BAMBANG HARDIYONO yang sebelumnya mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian di wilayah Polres Bondowoso.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Pada saat terdakwa mengambil uang titipan pembelian Judi Togel di rumah temannya masuk wilayah Desa Pengarang Kec. Jambesari Darusholah Kab. Bondowoso.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan terdakwa MOH. HALILI IBRAHIM alias P. ANAS bin SUGITO ia berperan sebagai pembeli sekaligus kurir/penerima titipan dari pembelian togel dari Sdr. ASGAR (DPO).
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa perbuatan perjudian yang dilakukan dengan cara adalah selain Terdakwa selaku pembeli Togel, Terdakwa juga berperan sebagai kurir atau orang yang menerima titipan dari penombok togel dari Sdr. ASGAR (DPO) sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya keuangan titipan tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDI (DPO) selaku pengecer pada keesokan harinya.
- Bahwa setelah Saksi interogasi alasan terdakwa melakukan praktik perjudian tersebut sebagai mata pencaharian guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat terdakwa diamankan didapatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar catatan kupon titipan pembelian Togel dari Sdr. Asgar (DPO), uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak ada izin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi ADITYA ASRAFI DWIANTO, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan team yang diantaranya BRIPKA ANDRI DWI RAHARDI , BRIPKA ROFIKA. yang dipimpin oleh AIPTU BAMBANG HARDIYONO yang sebelumnya mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian di wilayah Polres Bondowoso.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Pada saat terdakwa mengambil uang titipan pembelian Judi Togel di rumah temannya masuk wilayah Desa Pengarang Kec. Jambesari Darusholah Kab. Bondowoso.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan terdakwa MOH. HALILI IBRAHIM alias P. ANAS bin SUGITO ia berperan sebagai pembeli sekaligus kurir/penerima titipan dari pembelian togel dari Sdr. ASGAR (DPO).
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa perbuatan perjudian yang dilakukan dengan cara adalah selain Terdakwa selaku pembeli Togel, Terdakwa juga berperan sebagai kurir atau orang yang menerima titipan dari penombok togel dari Sdr. ASGAR (DPO) sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya keuangan titipan tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDI (DPO) selaku pengecer pada keesokan harinya.
- Bahwa setelah saksi interogasi alasan terdakwa melakukan praktik perjudian tersebut sebagai mata pencaharian guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat terdakwa diamankan didapatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar catatan kupon titipan pembelian Togel dari Sdr. Asgar (DPO), uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak ada izin dari pemerintah.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Bondowoso pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa mengambil uang titipan pembelian Judi Togel di rumah teman terdakwa di Desa Pengarang, Kec. Jambesari Darusholah, Kab. Bondowoso.
- Bahwa terdakwa menerima titipan pembelian dari teman terdakwa yang bernama ASGAR (DPO) alamat Desa Pengarang, Kec. Jambesari Darusholah, Kab Bondowoso, selanjutnya uang tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDI selaku Pengecer (DPO) alamat Desa Lojajar, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso.
- Bahwa terdakwa menerima titipan pembelian jud jenis togel sejak bulan Mei selepas lebaran hingga pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satreskrim Polres Bondowoso.
- Bahwa yang berperan sebagai penyelenggara perjudian Togel tersebut adalah Sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa sendiri sebagai kurir atau seseorang yang menerima titipan pembelian togel.
- Bahwa dari praktik perjudian tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, namun dalam pembelian yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mendapatkan potongan/diskon yaitu masing-masing:
- Bahwa pembelian togel yang terdakwa lakukan tersebut sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) karena terdakwa mendapat diskon maka terdakwa hanya membayar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kepada Sdr. ANDIK selaku pengecer.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kupon togel, 1 (satu) unit handphone merk SONY Type EXPERIA warna hitam, uang tunai Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) disita dari tangan terdakwa
- Bahwa faktor yang menyebabkan kemenangan dalam perjudian Togel tersebut hanya didasarkan pada keberuntungan saja bukan karena kepintaran atau kecerdikan penombok.
- Bahwa setelah Tersangka melakukan praktik perjudian tersebut sebagai mata pencaharian guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar catatan kupon titipan pembelian Togel
- 1 (satu) unit Handphone Merk SONY EXPERIA warna hitam
- Uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada terdakwa, sehingga telah dibenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **Moh Halili Ibrahim Alias P. Anas Bin Sugito**, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Desa Pengarang, Kec. Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso telah ditangkap oleh Tim Reskrim Polres Bondowoso karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;-
2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) dimana pada saat itu terdakwa bertindak sebagai penerima titipan pembelian Togel, yaitu dengan cara berawal dari terdakwa selaku pembeli Togel kemudian terdakwa berperan sebagai kurir atau orang yang menerima titipan dari penombok togel yang bernama Asgar (DPO) alamat Desa Pengarang, Kec. Jambesari-Darusholah, Kab. Bondowoso dengan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya keuangan titipan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer pada keesokan harinya.
3. Bahwa terdakwa dari praktik perjudian tersebut mendapat potongan/diskon pada masing-masing pembelian Togel yang biasa terdakwa lakukan sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapat potongan sehingga terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kepada Sdr. Andi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) selaku pengecer dan titipan pembelian dari Sdr. Asgar (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah mendapat diskon maka terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. Bahwa kemudian saksi Andri Dwi Rahardi, saksi Rofikah dan saksi Aditya selaku petugas dari Satreskrim Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Asgar (DPO) di wilayah Desa Pengarang Wringin, Kec. Jambesari-Darusholah, Kab. Bondowoso selaku pembeli yang menitipkan pembelian togel kepada terdakwa.

5. Bahwa saat terdakwa diamankan didapatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar catatan kupon titipan pembelian Togel dari Sdr. Asgar (DPO), Uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yaitu keuangan titipan pembelian togel selama 3 (tiga) hari sebelumnya yang belum terdakwa setorkan kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer.

6. Bahwa perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sekira sejak bulan Mei selepas lebaran hingga pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satreskrim Polres Bondowoso.

7. Perbuatan terdakwa sebagai pengecer atau penjual judi Togel tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum pidana, baik orang sebagai individu maupun korporasi/badan hukum yang kepadanya jika kemudian perbuatannya merupakan suatu tindak pidana, maka dapatlah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, mengaku bernama **Moh Halili Ibrahim Alias P. Anas Bin Sugito**, dimana selama dalam persidangan ternyata terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik dan menceritakan detail kejadian secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang serta terdakwa adalah benar subyek hukum pidana, yang jika kemudian perbuatannya adalah suatu tindak pidana, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pidana kesatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Perjudian, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Diadakan Suatu Syarat Atau Dipenuhi Suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua yang merupakan unsur pokok dari Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan dari uraian fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Desa Pengarang, Kec. Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso telah melakukan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) dimana pada saat itu terdakwa bertindak sebagai penerima titipan pembelian Togel, yaitu dengan cara berawal dari terdakwa selaku pembeli Togel kemudian terdakwa berperan sebagai kurir atau orang yang menerima titipan dari penombok togel yang bernama Asgar (DPO) alamat Desa Pengarang, Kec. Jambesari-Darusholah, Kab. Bondowoso dengan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya keuangan titipan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer pada keesokan harinya.

Menimbang, bahwa terdakwa dari praktik perjudian tersebut mendapat potongan/diskon pada masing-masing pembelian Togel yang biasa terdakwa lakukan sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah),

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mendapat potongan sehingga terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer dan titipan pembelian dari Sdr. Asgar (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah mendapat diskon maka terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andri Dwi Rahardi, saksi Rofikah dan saksi Aditya selaku petugas dari Satreskrim Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Asgar (DPO) di wilayah Desa Pengarang Wringin, Kec. Jambesari-Darusholah, Kab. Bondowoso selaku pembeli yang menitipkan pembelian togel kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa saat terdakwa diamankan didapatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar catatan kupon titipan pembelian Togel dari Sdr. Asgar (DPO), Uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yaitu keuangan titipan pembelian togel selama 3 (tiga) hari sebelumnya yang belum terdakwa setorkan kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sekira sejak bulan Mei selepas lebaran hingga pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satreskrim Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai pengecer atau penjual judi Togel tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana diatas, kemudian dikaitkan atau dihubungkan dengan esensi dari unsur pidana kedua, maka tentang elemen tanpa mendapat izin jelas bahwa terdakwa melakukan aktifitas togel tersebut tanpa adanya izin yang sah dari instansi atau pejabat yang berwenang;-

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang elemen delik Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Perjudian, maka diuraikan fakta hukum bahwa pada saat itu terdakwa bertindak sebagai penerima titipan pembelian Togel, yaitu dengan cara berawal dari terdakwa selaku pembeli Togel kemudian terdakwa berperan sebagai kurir atau orang yang menerima titipan dari penombok togel yang bernama Asgar (DPO) alamat Desa Pengarang, Kec. Jambesari-Darusholah, Kab. Bondowoso dengan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang selanjutnya keuangan titipan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer pada keesokan harinya.

Menimbang, bahwa terdakwa dari praktik perjudian tersebut mendapat potongan/diskon pada masing-masing pembelian Togel yang biasa terdakwa lakukan sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapat potongan sehingga terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer dan titipan pembelian dari Sdr. Asgar (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah mendapat diskon maka terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andri Dwi Rahardi, saksi Rofikah dan saksi Aditya selaku petugas dari Satreskrim Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Asgar (DPO) di wilayah Desa Pengarang Wringin, Kec. Jambesari-Darusholah, Kab. Bondowoso selaku pembeli yang menitipkan pembelian togel kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa saat terdakwa diamankan didapatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar catatan kupon titipan pembelian Togel dari Sdr. Asgar (DPO), Uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yaitu keuangan titipan pembelian togel selama 3 (tiga) hari sebelumnya yang belum terdakwa setorkan kepada Sdr. Andi (DPO) selaku pengecer.

Menimbang, bahwa kemudian tentang elemen delik Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Diadakan Suatu Syarat Atau Dipenuhi Suatu Tata Cara, maka terdakwa jelas dalam hal melakukan perjudian tersebut sejak awal terdakwa mengetahui pasti bahwa aktifitas tersebut harus dilakukan dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, dan lagi pula selama ini tidak pernah adanya izin untuk permainan judi, maka secara mutlak sama sekali terdakwa tidak mengindahkan adanya larangan perjudian tersebut;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan primair telah terbukti dalam diri maupun perbuatan terdakwa, dan oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; -

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan yang dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan dari perbuatan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar catatan kupon titipan pembelian Togel dan 1 (satu) unit Handphone Merk SONY EXPERIA warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum dan dapat meresahkan masyarakat;-
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;-

Keadaan Yang Meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-
- Terdakwa belum pernah dihukum;-
- Terdakwa memiliki tanggung jawab menafkahi isteri dan anak-anaknya yang masih kecil;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai amanat Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan segenap pasal didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. HALILI IBRAHIM Alias P. ANAS Bin SUGITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar catatan kupon titipan pembelian Togel;-
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SONY EXPERIA warna hitam;-

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);-

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Kamis, tanggal 25 Agustus 2022**, oleh kami, **Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ezra Sulaiman, S.H., M.H.** dan **I Gede Susila Guna Yasa., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh
Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)